



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.G/2017/PA.Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili dalam perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara:

Samsudin Saleh alias Samsudin A.G. Saleh bin Edi Saleh, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Perum Pilohiyanga Blok B, Nomor 32, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**.

melawan

Fatma Nurhijrah Tampinongkol binti Ronald Tampinongkol, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA. Tlm., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Desember 2003 M, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1424 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo Nomor 23/23/II/2004 pada tanggal 28 Desember 2003.

Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA Tlm.

Hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo selama 4 tahun, kemudian terakhir kali tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Limbato, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- Cindy F. Saleh, perempuan, umur 13 tahun;
- Fahril Saleh, laki-laki, umur 12 tahun;
- Farlan Saleh, laki-laki, umur 10 tahun;

Masing-masing sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering mencurigai Pemohon memiliki perempuan lain;
- b. Termohon tidak mendukung sepenuhnya pekerjaan Pemohon sebagai PNS sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah untuk keluarga;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli tahun 2016, yang mana tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa diketahui kemana tujuan Termohon. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa sejak Termohon pergi tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 9 bulan dan selama itu juga Pemohon telah berusaha keras mencari tahu keberadaan Termohon, namun hingga sekarang tidak berhasil.

7. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA TIm.

Hal 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Samsudin Saleh alias Samsudin A.G. Saleh bin Edi Saleh**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fatma Nurhijrah Tampinongkol binti Ronald Tampinongkol**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil melalui relaas panggilan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA. Tlm dan Radiogram, masing-masing bertanggal 28 April 2017 dan 29 Mei 2017 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar berusaha mencari keberadaan Termohon untuk membina rumah tangga dengan baik dan atas nasihat tersebut, Pemohon menyampaikan maksudnya untuk mengajukan permohonan pencabutan perkara ini karena Pemohon sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan Termohon saat ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil melalui relaas panggilan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA. Tlm dan Radiogram, masing-masing

Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA Tlm.

Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 28 April 2017 dan 29 Mei 2017 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon dan berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan sebelum jawaban dan hal tersebut dilakukan secara langsung oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya karena ingin berdamai dengan Termohon, maka hal tersebut telah sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi :

وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ

Artinya :*"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 73/Pdt.G/2017/PA. Tlm dicabut.

Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA Tlm.

Hal 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus M, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1438 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.El.**, dan **Kartiningi Dako, S.El.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Nurhairat Adam, S.Hl.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Noni Tabito, S.El.

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Kartiningi Dako, S.El.

Panitera Pengganti

Nurhairat Adam, S.Hl.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	310.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA TIm.

Hal 5 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA TIm.

Hal 6 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)